

ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO KAYONG UTARA

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN MEDIA  
DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN SOSIALISASI KEPEMILUAN  
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 92/PR.07-NK/6111/KPU-Kab/IX/2021

NOMOR : 054/LPPL-RKU/IX/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUHARDI : Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara, berkedudukan di Jalan Manunggal no.19, Sukadana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara, yang untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut selaku PIHAK KESATU.
2. RUDI HANDOKO : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Sukadana Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara guna menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
3. Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan:
  - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
  - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 tahun 2015 tentang Pembentukan LPPL Radio Kayong Utara;
4. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama dalam rangka penyebarluasan informasi dan sosialisasi kepemiluan di Kabupaten Kayong

Utara melalui aplikasi, data, berita, dan informasi untuk mewujudkan terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kepemiluan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Informasi melalui layanan LPPL Radio Kayong Utara meliputi Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah untuk meningkatkan pengetahuan kepemiluan di Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah penyebarluasan informasi secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara melalui Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara.

## BAB II OBJEK PERJANJIAN

### Pasal 2

Layanan Informasi Publik Media Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara dengan standar dan lokasi sebagai berikut:

- a. Radio Konvensional melalui frekuensi 101.5 Mhz;
- b. *Live Streaming* melalui website [www.rkufm.com](http://www.rkufm.com);
- c. *Website* [www.rkufm.com](http://www.rkufm.com);
- d. Media Sosial facebook @radiorku dan Instagram @rku.fm.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Objek Perjanjian untuk penyebaran informasi kepada masyarakat terdiri dari:
  1. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
  2. Peraturan dan Perundang-undangan Kepemiluan;
  3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih;
  4. Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan;
  5. Informasi Kepemiluan dan Pemilihan;
  6. Rilis Berita;
  7. Peliputan kegiatan Kepemiluan;
  8. Dialog interaktif;
  9. Publikasi kegiatan melalui *live streaming* di *website* maupun media sosial;
  10. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- b. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi bagi kebutuhan masyarakat dari dan oleh PARA PIHAK;
- c. Pemanfaatan Media Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara untuk informasi dan sosialisasi pemilu dan pemilihan;
- d. Setiap tayangan informasi yang diproduksi merupakan produk pesan layanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan KPU Kabupaten Kayong Utara.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:
  - a. Menayangkan penyebarluasan informasi dan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam Layanan Informasi Publik Media Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara;
  - b. Menerima, mengelola, dan mempublikasi konten informasi dan sosialisasi yang ditayangkan di Media Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal

- (LPPL) Radio Kayong Utara agar Masyarakat dapat menerima informasi secara mudah dan luas;
- c. Mendapatkan kemudahan akses data dan informasi tentang kepemiluan dan pemilihan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:
- a. Mendapatkan waktu tayang (*air time*) untuk menayangkan informasi dan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan di Media Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara dari Informasi layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c serta bantuan teknisnya dari PIHAK KEDUA;
  - b. Menerima layanan penyebarluasan informasi dan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan melalui jaringan Layanan Informasi Media Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara;
  - c. Pengaturan penayangan konten di Layanan Informasi Media Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:
- a. Melaksanakan penayangan informasi di Media Radio Konvensional;
  - b. Melaksanakan *Live Streaming*;
  - c. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui portal berita di *Website* [www.rkufm.com](http://www.rkufm.com);
  - d. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui Media Sosial;
  - e. Menyediakan waktu tayang (*air time*) untuk menayangkan informasi PIHAK KEDUA di Radio Kayong Utara;
  - f. Menayangkan informasi pada Layanan Informasi dan Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan di Radio Kayong Utara dalam bentuk *Jingle* Iklan Layanan Masyarakat, Gelar Wicara (*Talkshow*), dan Kuis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

- g. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi pengalihan waktu, acara, dan media publikasi yang telah disepakati PARA PIHAK;
  - h. menyediakan sistem dan sumber daya manusia untuk operasional objek perjanjian;
  - i. Menampilkan logo LPPL RKU dan logo KPU Kabupaten Kayong Utara.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
- a. Menyediakan informasi untuk ditayangkan dalam Layanan Informasi Media Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara tentang Informasi dan Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan;
  - b. membantu kelancaran penyebarluasan Layanan Informasi Publik Media Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara;
  - c. Memelihara bersama-sama isi materi Layanan Informasi Publik Media Radio Konvensional, *Live Streaming*, *Website*, dan Media Sosial di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kayong Utara;
  - d. Menampilkan logo LPPL RKU dan logo KPU Kabupaten Kayong Utara.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berinisiatif untuk melakukan pengakhiran wajib menyampaikan rencana pengakhiran tersebut, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan dengan menyebutkan alasan pengakhiran.
- (3) PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali dengan waktu yang disepakati PARA PIHAK.

BAB VI  
PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena:

- a. berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama;
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan; dan
- d. hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama karena keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VII  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain:
  - a. Gempa bumi besar;
  - b. Angin ribut dan petir;
  - c. Banjir besar;
  - d. Kebakaran besar;
  - e. Tanah longsor;
  - f. Kerusakan berat pada alat siaran;
  - g. Perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KESATU atau PIHAK

KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Sukadana pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

  
**RUDI HANDOKO**

PIHAK KESATU,

  
**SUHARDI**